KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
NOMOR : 987/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang :

1. bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, diperlukan dukungan dari segenap jajaran aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. bahwa untuk pelaksanaan tersebut perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
3. bahwa pemilihan koordinator dan anggota tim berdasarkan pada kompetensi tugas Hakim Pengawas Bidang dan jabatan yang berkaitan;
4. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Ketua tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1986 Tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

5. Undang-Undang...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Hal 2 terlewat

c. Membangun koordinasi, fasilitasi monitoring-evaluasi, pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
Pada Tanggal 29 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.
NIP 197803172003121001

Acc 29/7/26

Acc 29/7/26

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran I
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 987/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026
Tanggal : 29 Juli 2026

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

PENANGGUNG JAWAB	:	KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
KETUA TIM	:	WAKIL KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
SEKRETARIS	:	SEKRETARIS PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
WAKIL SEKRETARIS	:	MARVIN DANIEL PEKUWALI, S. Kom.

1. KOMPONEN MANAJEMEN PERUBAHAN

Koordinator	:	1. MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn.
		2. DITA DWI ARISANDI, S.H., M.H.
Anggota	:	1. JAKOB BAITANU, S.H.
		2. HOFNIEL P. LOPSAU, S.H., M.H.
		3. SERFUS KA, S.H., M.H.
		4. STEVENSON DARIUS NENOTEK, S.H.
		5. NUR FITRIA IDIN, A.Md. (Operator)
		6. PUSPHITARIA B. PARDJO, S.Pd., S.H., M.A.P.

2. KOMPONEN PENATAAN TATA LAKSANA

Koordinator	:	1. DESKA A. PERMATASARI, S.H., M.Kn.
		2. PRASETYO NUGROHO, S.H., M.H.
Anggota	:	1. MARTHA SINAI MANUHUTU, S.H.
		2. TB. HAFIZH SULTHON ALSHAZMY, S.H.
		3. ADE BRIAN BHARTA, S.H.
		4. RIO SANJAYA SIRAIT, A.Md. (Operator)
		5. MANASE HERMANUS

3. KOMPONEN PENATAAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Koordinator	:	NI NENGAH DHEA RISKA PUTRI NANDITA, S.H., M.H.
Anggota	:	1. ANTHONETA M. MARTULA, S. Sos.
		2. MAYA DEWINTA TAFULI, S.H.
		3. MELKI SEDEK SERAN
		4. ONISIMUS CASCIA KEMBO (Operator)

4. KOMPONEN PENGUATAN AKUNTABILITAS

Koordinator	:	KOMANG ALIT ANTARA, S.H., M.H.
Anggota	:	1. DORTJE P. BIRE, S.H.
		2. MARVIN DANIEL PEKUWALI, S. Kom.
		3. FRINTO RADIUS LALANG (Operator)

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

perlu diganti karena TPM

5. KOMPONEN PENGUATAN PENGAWASAN

Koordinator : 1. SPYENDIK BERNADUS BLEGUR, S.H.
2. PUTU CARINA SARI DEVI, S.H.

Anggota : 1. DEBORA S ANDUWACU, S.H.
2. FADHILAH AHMAD SUBEGJO, S.H. (Operator)
3. I PUTU CHARLES WIARTA YASA, S.H.
4. YUSAK KESE, S.H.

6. KOMPONEN PELAYANAN PUBLIK

Koordinator : 1. YOSHELSA WARDHANA, S.H.
2. SANDI KURNIAWAN, S.H.

Anggota : 1. JOSEP KLAU, S.H., M.H.
2. DUNAN GINTING, S.T.
3. RANY HANING, S.E. (Operator)
4. DARWIS SUKUR
5. YOHANES WAJA
6. ERWIN ROBINSON BERY

7. KOMPONEN HASIL : TERWUJUDNYA PERADILAN YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI SERTA TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Koordinator : JIMMIY WILLIAM MOLLE, S.H., M.H.

Anggota : 1. ENGELTRUDIS FEBI YENI MUTI, S.H.
2. JEAN HELMI EKA BOLLA, S.H.
3. NOVATSIANA AMINDA DOKO, S.P.

Ditandatangani secara elektronik oleh
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.
NIP. 197808172003121001

Acc 29/12

Acc 29/12

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.